

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611  
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976  
Email info@unmus.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR : 005/UN52/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan tim gugus jaminan mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2018;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 326/M/KPT/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018.

KESATU : Tim GJM Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus;
2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 12 Januari 2018  
REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kajur. Fakultas Teknik Unmus  
di Merauke;
6. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS  
NOMOR 005/UN52/KP/2018  
TANGGAL 12 JANUARI 2018  
TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN  
MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
MUSAMUS TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	: Daniel Parenden, S.T., M.T.
2.	Ketua	: Paulus Mangera, S.T., M.T.
3.	Anggota	: 1. Dewi Sriastuti Nababan, S.T., M.T. 2. Suwarjono, S.Kom., M.T. 3. Damis Hardiantono, S.T., M.T. 4. Yashinta I.P. Hematang, S.T., M.T.

Ditetapkan di Merauke  
pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

PHILIPUS BETAUBUN  
NIP-19700419 20021210 06